



P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat , di Kabupaten Soppeng. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) dalam gugatan ini selanjutnya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 23 Januari 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Talepu pada tanggal 20 Desember 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312036012830001 tanggal 03 Oktober 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/22/XI/2001 tanggal

Hal. 1 dari 10 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Nopember 2001, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 17 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, di Kabupaten Soppeng dan telah dikarunia 1 orang anak bernama Lisda Adesti binti Bakri umur 15 tahun.
4. Bahwa sejak Awal bulan Januari 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di Talepu, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanpa ada ijin dari Penggugat.
5. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - Tergugat sudah menikah yang ketiga kalinya dengan pihak wanita lain;
 - Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - Tergugat tidak ada perhatian terkait masalah nafkah keluarga;
 - Tergugat kadang kala tidak menghargai pihak keluarga Penggugat.
6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 2 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. MengabulkangugatanPenggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 31 Januari 2018 dan tanggal, 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/22/XI/2001 Tanggal 7 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: (I)

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah saudara kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Talepu.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka minum-minuman keras dan juga kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua: **(II).**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Talepu.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka minum-minuman keras dan juga kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 10 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 31 Oktober 2001, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 tahun lebih, tanpa saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Reuplik Indonesia, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras serta Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain, kurang perhatian atas nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogare lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti P merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 7 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, tidak memperhatikan nafkah keluarga dan akhirnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti yang menyebabkan pisah tempat selama 10 tahun lebih;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, telah menikah lagi dengan perempuan lain, kurang perhatian terhadap nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 7 tahun lebih bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena pada tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, kurang perhatian terhadap nafkah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 10 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 10 tahun lebih adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 10 tahun lebih adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 10 tahun lebih lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Hal. 8 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Kasang, M.H.** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad,

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 245.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 336.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.0097/Pdt.G/2018/PA.Wsp